

## MAKNA SIMBOLIK TRADISI PERKAWINAN ADAT (Studi Pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur)

Chatrine Veronika L.<sup>\*1</sup>  
Abdul Malik Iskandar<sup>2</sup>  
Siti Nurul Haliza<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Megarezky  
\*e-mail : [chatrineveronikal@gmail.com](mailto:chatrineveronikal@gmail.com)

### Abstrak

*Makna simbolik perkawinan adat pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Herbert Blumer. Hasil penelitian dapat disimpulkan atas penemuan data dan hasil analisis data yang dimana masyarakat Pamona bertindak berdasarkan makna yang terkandung dalam simbol yang ada dalam perkawinan adat Pamona. Dalam hal ini masyarakat suku Pamona melakukan sesuatu bagaimana menginterpretasikan sesuatu dan terdapat makna akibat interaksi sosial yang dilakukan sehingga mempengaruhi makna, maupun fungsi dari simbol yang berkembang di masyarakat Pamona. Pertama masyarakat suku Pamona bertindak berdasarkan makna yang terkandung dalam simbol yang ada dalam perkawinan adat Pamona. Kedua perubahan mengenai perilaku masyarakat suku Pamona merupakan konduktif atas respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan. Ketiga simbol adat Pamona masih diberlakukan sampai saat ini karena adat istiadat sudah dari turun temurun dan tidak bisa dilupakan dan dipertahankan hingga saat ini agar masyarakat Pamona dapat menghargai adat mereka sendiri.*

**Kata kunci:** Tradisi, Perkawinan Adat, Suku Pamona, Makna Simbolik

### Abstract

*The symbolic meaning of traditional marriage in the Pamona Tribe, East Luwu Regency. The research method used in this research uses a qualitative descriptive method using Herbert Blumer's theory. The results of the research can be in the form of data discovery and data analysis results in which the Pamona people act based on the meaning contained in the symbols in the Pamona traditional marriage. In this case, the Pamona tribal community does something about how to interpret something and there is an interaction of meaning due to social consequences that is carried out so that it influences the meaning and function of the symbols that develop in the Pamona community. First, the Pamona tribal community acts based on the meaning contained in the symbols in the Pamona traditional marriage. Both changes regarding the behavior of the Pamona tribal community are conductive to the community's response to the actions taken. The symbols of the three Pamona customs are still in effect today because the customs have been passed down from generation to generation and cannot be forgotten and are maintained today so that the Pamona people can respect their own customs.*

**Keywords:** Tradition, Traditional Marriage, Pamona Tribe, Symbolic Meaning

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan jangka panjang antara dua individu yang dianggap sah oleh daerah setempat yang bersangkutan berdasarkan pedoman perkawinan yang bersangkutan. Tujuan sebuah pernikahan juga bisa berbeda-beda, tergantung budaya negaranya. Bagaimanapun, pada umumnya, hubungan dipilih dan menganggap gagasan perselingkuhan sebagai pelanggaran pernikahan. Pernikahan pada umumnya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan perkawinan yang sah ditunjukkan dengan adanya laporan sebagai pengesahan perkawinan.

Dalam kehidupan sosial, pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi manusia sebagai bagian dari masyarakat yang tidak mungkin terlepas dari keberadaan individu lainnya. Hal ini terlihat bahwa dalam berbagai hukum yang hidup dalam masyarakat seluruhnya memiliki aturan yang mengatur perkawinan yaitu, hukum positif dan hukum adat.

Peirce menyatakan bahwa simbol adalah tanda yang memiliki objeknya dengan konvensi atau kesepakatan dalam konteks tertentu (Chandler, 2007: 27), contohnya seseorang yang “mengangguk kepala” memiliki makna simbolik yang berarti “iya”.

Alasan Penulis memilih judul ini karena penulis melihat bahwa ada beberapa fenomena permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat suku pamona. Diantaranya adalah sebuah perkawinan yang dimana hanya melangsungkan perkawinan saja tanpa mengetahui apa makna simbolik dari sebuah perkawinan adat tersebut. Terutama bagi kalangan muda mudi, sehingga mengakibatkan terjadinya pertikaian dalam rumah tangga, bahkan ada yang membayar denda berupa uang dan hewan (kerbau atau sapi) yang melanggar aturan adat suku pamona baik dari segi perselingkuhan, perzinahan dan hamil diluar nikah. Masyarakat asli suku pamona mengatakan bahwa jangan sekali-kali melanggar aturan atau tidak menghargai dan menghormati adat, karena didalam adat perkawinan ada sanksi yang tidak boleh untuk dilanggar. Jika dilanggar maka siap-siap untuk menerima sanksi. Dalam hal ini penulis memilih untuk menjelaskan Makna Simbolik dalam perkawinan Adat Pamona, karena Adat dan Tradisinya masih dipertahankan oleh masyarakat Pamona hingga saat ini, yang dimana makna simbolik adat tersebut masih banyak belum diketahui atau belum dimengerti oleh masyarakat khususnya masyarakat pamona yang terbilang masih muda.

Suku Pamona tersebut terletak di wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Poso, dan tersebar di Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo una, bahkan sampai dengan Sulawesi Selatan (Luwu Timur). Masyarakat Pamona masih hidup hingga saat ini dan masih memegang teguh tradisi budaya nenek moyang seperti hukum adat atau norma yang mengatur sistem adatnya. Ada beberapa komponen sosial atau adat istiadat marga Pamona yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah:

1. Bahasa Pamona
2. Sistem perkawinan dan ada pula aturan norma dalam hal perceraian (poga'a).
3. Posintuwu, yakni bantuan dari masyarakat setempat (berupa bahan-bahan makanan dan uang) yang diberikan kepada keluarga yang sedang melaksanakan perkawinan atau juga keluarga yang sedang ditimpa duka.
4. Padungku, yaitu ucapan syukur yang dilaksanakan setelah panen.
5. Kesenian, yakni seni tari, seni suara dan seni muik. Tarian adat Pamona yang cukup terkenal ialah Moende atau yang biasa disebut Dero.
6. Pakaian adat Pamona. Terdiri dari pakaian wanita dan pakaian pria. Baju adat wanita Suku Pamona dibedakan antara wanita muda dan wanita tua. Para wanita muda menggunakan baju berlengan pendek, sedangkan para wanita tua menggunakan baju berlengan panjang. Baju adat pria Suku Pamona dibedakan menjadi lengan pendek dan lengan panjang. Bagian bawah menggunakan celana pendek ketat sepanjang paha. Celana ketat kemudian ditutupi dengan celana panjang. Ikat kepala untuk pria disebut Siga sedangkan untuk wanita disebut Tali Bonto. Pada baju adat pria dan wanita Suku Pamona terdapat tujuh ornament. Ornament pada baju adat wanita menghiasi bagian dada, ujung lengan dan lingkaran pinggang.

Budaya pamona adalah, budaya asli masyarakat suku Pamona yang menjadi penduduk di Kabupaten Poso secara turun temurun. Dalam kemasyarakatan suku Pamona, memiliki sistem Sintuwu Maroso (suatu persekutuan yang kuat). Kebudayaan pamona dilakukan oleh suku-suku cabang marga pamona dengan kemiripan dengan pakaian adat sampapitu. Marga Pamona juga menerapkan denda atau sanksi kepada masyarakat setempat yang menyalahgunakan peraturan adat, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.

Suku Pamona memulai perkawinan peminangan dengan memberikan buah pinang sebagai tanda kehormatan. Jika perkawinan disetujui, maka pengantin pria harus mendatangi rumah pengantin wanita. Kemudian dilakukan pengangkatan menjadi warga pamona. Keluarga pengantin perempuan kemudian menghadang rombongan pengantin pria ketika memasuki tempat pesta perkawinan. Pengantin pria kemudian disuguhkan sirih pinang dan kemudian diadakan penyerahan Mas Kawin yang terdiri dari penyatuan tujuh macam benda yaitu baki, sehelai kain, selimut, sepotong kain untuk ikat kepala, kotak sirih, dua buah piiring, dan

pembersih mulut. Selanjutnya kedua mempelai dibawa ke gereja untuk nikah kudus dan diakhiri dengan resepsi.

Penulis juga membahas tentang perceraian dalam pamona dibagi menjadi dua, yaitu perceraian yang disetujui kedua pihak atau perceraian yang dilakukan hanya oleh satu pihak. Kedua jenis perceraian ini hanya dapat dilakukan apabila pihak yang bercerai membayar denda, jika perceraian disetujui oleh kedua pihak, maka denda dibayarkan oleh keduanya dengan jumlah yang sama sedangkan jika perceraian hanya diminta oleh satu pihak, maka pihak tersebut harus menanggung dan menyerahkan denda kepada pihak yang tidak ingin bercerai. Tak hanya perceraian akan tetapi jika melakukan perzinahan dan perselingkuhan dalam budaya Pamona akan dikenakan denda atau sanksi. Dalam budaya Pamona, pria akan diminta untuk memberikan uang ganti rugi jika ia melakukan perzinahan hingga hamil diluar nikah, setelahnya pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita akan bertemu dan pernikahan akan dilakukan jika kedua pihak setuju. Sedangkan dalam perselingkuhan akan diminta membayar denda kepada pemuka adat. Denda hanya dibayarkan apabila perselingkuhan dilakukan secara jelas dan sengaja, sedangkan perselingkuhan yang tidak memiliki bukti tidak akan didenda.

Pamona termasuk suku bangsa yang melaksanakan tradisi adat Perkawinan untuk kedua mempelai. Dalam adat Pamona, Perkawinan adat disebut Adat Mporongo yang terdiri dari tiga fase sesuai kebiasaan. Tahapan utama adalah pertunangan (mantoge mamongo), tahap selanjutnya adalah pesta pernikahan (mata ncusa) dan tahap ketiga adalah pendampingan pria saat itu ke rumah sang wanita (Potela'a). Kedua mempelai harus menjaga jarak antara pertunangan dan pernikahan. Sebab, mereka akan dikenakan denda satu ekor kerbau jika melanggar aturan dalam jangka waktu tersebut dengan denda seekor kerbau atau sapi.

Dari penjelasan diatas mengenai perkawinan adat Pamona dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa Makna Simbolik yang penting dalam mengatur pelaksanaan perkawinan adat. Penulis berpendapat bahwa penelitian ini diperlukan mengingat kondisi generasi muda saat ini yang semakin kurang peduli atau cuek terhadap tradisi sukunya sendiri. Khususnya bagi para kerabat Pamona yang berusia lebih muda yang tentunya perlu mengetahui implikasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan sosial Marga Pamona. Sang pencipta melihat, masa muda marga Pamona saat ini hampir tidak memiliki informasi tentang tradisinya sendiri. Kadang-kadang bahkan dewan Adat sebenarnya tidak sepenuhnya memahami seluk-beluk adat istiadat Pamona. Tulisan mengenai adat istiadat Pamona juga masih sangat menarik.

Itulah beberapa adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat asli Pamona hingga saat ini. Banyak sekali adat istiadat setiap suku di Indonesia yang masih dilestarikan hingga saat ini, namun banyak orang yang tetap melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Masyarakat secara keseluruhan belum menyadari secara pasti dan nyata makna atau nilai-nilai asli yang terkandung dalam setiap adat istiadat etnis yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan, metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik informan penentu menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan. Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Langkah yang digunakan dalam teknik triangulasi data ini adalah dengan menggunakan sumber dan metode. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif bersifat induksi, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Pamona Terdahulu**

Dalam tahapan pelaksanaan perkawinan suku Pamona dulu memang terbilang cukup rumit dan melalui proses yang cukup Panjang. Pelaksanaan perkawinan ini pun menyesuaikan

kondisi zaman terdahulu yang masih sangat kental dengan ajaran serta tradisi nenek moyang. Terlebih dalam urusan perkawinan, bukanlah perkara main-main karena prosesnya sacral untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan dulu tersebut orang tua calon mempelai ikut ambil alih untuk mengatur segala persiapan.

Tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan terdahulu yang didapat oleh beberapa orang informan hasil wawancara. Tahapan pelaksanaan perkawinan ini merupakan tahapan prosesi perkawinan yang dahulunya dilaksanakan oleh Masyarakat setempat dan terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni.

1. Tahapan sebelum pelaksanaan perkawinan

a. Berkunjung ke rumah calon mempelai wanita

Dalam tahapan ini berkunjung ke rumah calon mempelai wanita, sang lelaki umumnya memiliki perasaan ketertarikan terlebih dahulu kepada sang wanita. Pada saat itu jika ada seorang lelaki yang jatuh cinta atau memiliki rasa ketertarikan kepada sang wanita maka akan dibicarakan baik-baik ke kediaman wanita, karena dahulu tidak diperbolehkan sang lelaki bertemu dengan sang wanita jika belum ada ikatan.

b. Melaksanakan lamaran

Proses lamaran ini dilangsungkan dirumah kediaman Perempuan setelah pertemuan sebelumnya yang telah terjadi kesepakatan dari pihak lelaki untuk datang. Masyarakat suku Pamona proses lamaran ini diawali dengan adanya utusan pengantaran bingkisan lamaran, ibu bapak lelaki yang bersangkutan tidak diperbolehkan ikut serta. Harus menjadi perhatian pula, bahwa bingkisan itu tidak boleh juga diantar langsung kerumah ibu bapak atau wali wanita, karena jika langsung dikatakan *todu pati* artinya tidak secara formal dan bisa dikenakan sanksi satu ekor kerbau.

Oleh karena itu untuk menjaga jangan sampai salah alamat, bisa diantar saja kepada kepala kampung atau salah satu seorang tokoh adat yang dikenal. Rombongan diketuai oleh seorang tua yang berpengalaman dalam hal tersebut, bingkisan digulung dalam kajang pandan yang dinamakan *boru* dimasukkan kedalam *pepe* (keranjang duku kecil). Setelah itu ada perubahan yakni bingkisan itu dibungkus dengan kain sarung lalu disandang oleh seorang remaja yang masih lengkap ibu bapaknya dan belum pernah kehilangan saudara kandung, hal ini melangkan sebagai harapan kesejahteraan.

“kalau dulu itu repot skali acara membawa bingkisan lamaran karena banyak prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan, seperti membawa bingkisan itu tidak sembarang harus yang lengkap orang tuanya karena itu sebagai lambang kesejahteraan dalam rumah tangga” (wawancara 29 juni 2023).

Utusan pengantaran disambut dengan resmi menurut adat oleh kepala kampung atau tokoh adat dan keluarga pihak wanita. Sebagai tanda penghormatan, mereka dilayani dengan suguhan siri yakni disebut *mepamongoka*. Setelah berbasa-basi sementara tuan rumah mempersilahkan tamu mengungkapkan maksud kedatangan yang disambut oleh tuan rumah. Pembicaraan berlaku dengan serius tetapi hati-hati dan penuh rispek, karena jangan sampai ada kata-kata terlanjur atau sikap yang akan menyinggung perasaan, Kehilafan yang terjadi juga dapat dikenakan sanksi hukum adat.

Inti dari acara prosesi lamaran ini yaitu perkawinan keluarga besar lelaki menyatakan niat meminta persetujuan dari pihak Perempuan untuk meminang dan menikahi si anak tersebut. Prosesi lamaran tersebut sekaligus pula dilakukan untuk mengenal lebih jauh keluarga besar sehingga dapat lebih akrab dan lebih membaur. Kemudian setelah lamaran diterima dan mendapat persetujuan dari pihak keluarga serta dari si anak Perempuan tersebut, setelah itu mendiskusikan mengenai seserahan uang serta tanggal baik untuk melaksanakan perkawinan.

c. Tahap pelaksanaan perkawinan

Tahap kedua merupakan tahap sekaligus acara utama dalam prosesi perkawinan Masyarakat suku Pamona, yaitu tahap pelaksanaan perkawinan.

a. Perkawinan pada masa lampau

Pada masa lampau, perkawinan diadakan pada waktu senggang yakni, diantara musim panen dan musim buka kebun baru. Dasar pertimbangannya ketika itu limpah persiapan makanan dan cukup waktu untuk mengadakan persiapan.

Pesta perkawinan disebut *popawawa* dan pelaksanaannya disebut *mopawawa*. Istilah *mopawawa* pada umumnya mengandung makna yakni mengantarkan pengantin pria baik secara sederhana maupun secara besar-besaran, tempo dulu istilah *mopawawa* mengandung makna bahwa pesta itu sederhana dan mas kawinnya mungkin diluar sampapitu, belum dilunaskan. Pesta secara besar-besaran dan mewah disebut *mebolai*, dimana mas kawin diserahkan sekaligus.

Pada waktu yang telah ditetapkan rombongan pengantin pria berangkat menuju ke tempat pengantin wanita. Pimpinan rombongan disebut *tadulako mopawawa*, perjalanan disesuaikan dengan jadwal acara pesta perkawinan jikalau tiba terlalu dini atau lambat dapat menimbulkan masalah yang harus diselesaikan menurut giwu atau denda. Pihak wanita disebut *tau metaa* (menunggu) dan diketuai oleh *tadulako mpetaa*, dalam pesta sederhana rombongan pengantin pria langsung diterima dirumah pengantin wanita dengan upacara sederhana pula.

Setelah itu rombongan dipersilahkan duduk, mereka dilayani dengan *mepamongoka* kemudian dilangsungkan dengan *mojiji oli* (menyerahkan mas kawin), sesudah itu acara penyerahan *oli mporongo* selesai maka dilanjutkan dengan jamuan makan dan orang tua memberikan beberapa kata-kata tuntunan dan setelah itu acaranya selesai.

#### b. Resepsi perkawinan

Resepsi perkawinan merupakan pesta meriah yang berlangsung dirumah kediaman pengantin perempuan, umumnya masyarakat mengenal acara resepsi ini dengan sebutan ke undangan. Namun karena masyarakat suku Pamona menyingkat kata yang mereka ucapkan, penggunaan kata ke undangan pun berubah menjadi posintuwu. Resepsi perkawinan tidak mengeluarkan uang yang sedikit, oleh karena itu banyak masyarakat suku Pamona dahulunya jarang mengadakan cara resepsi kalaupun ada itu bagi kalangan golongan atas dan mengadakan acara resepsi yang sederhana dibantu dengan pemberian dari keluarga.

#### c. Tahapan sesudah perkawinan

Tahapan sesudah perkawinan yaitu melangsungkan sebuah acara tarian khas suku pamona dengan diiringi lagu yang sangat indah dan nyaman didengar. Tarian tersebut melingkar didalam tenda perkawinan dan yang melaksanakan tarian tersebut yakni orang tua, anak remaja dan orang dewasa.

### A. Tradisi Perkawinan Adat Istiadat Suku Pamona Di Desa Lumbewe

Simbol merupakan objek sosial yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu bersama oleh manusia, sehingga simbol menjadi salah satu perantara sebagai sebuah tanggapan atas Tindakan seseorang kepada orang lain berdasarkan makna yang diberikan tersebut. Dalam hal pelaksanaan perkawinan adat suku Pamona simbol menjadi sesuatu yang masuk dan melekat dalam prosesi perkawinan. Simbol tersebut memiliki makna yang akan disampaikan melalui perkawinan tersebut, sehingga masyarakat lain dapat menafsirkan simbol yang ada. Hal tersebut tidaklah lain ditujukan sebagai identitas masyarakat Pamona.

Simbol yang mencakup tidak hanya berupa objek material seperti benda melainkan dapat merujuk kepada Tindakan perilaku manusia. Sedangkan makna merupakan produk social yang diciptakan oleh manusia, makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi social yang telah disepakati Bersama untuk ditetapkan pada simbol tertentu. Menurut Blumer (1969) terdapat tiga acara menjelaskan asal sebuah makna yakni:

1. Makna adalah sesuatu yang bersifat intrinsic dari suatu benda
2. Makna terdapat di dalam orang yang menginterpretasikan, bukan didalam benda itu sendiri
3. Makna adalah produk sosial atau ciptaan yang dibentuk dalam melalui pendefinisian aktivitas manusia ketika mereka berinteraksi. (west&turner 2008).

Berikut akan dipaparkan lebih lanjut mengenai proses pemaknaan simbol yang terdapat dalam perkawinan adat Pamona. Dalam hal ini Blumer memandang bahwa makna tidak melekat kepada

objek, melainkan pikiran manusia yang mengkonstruksi makna terhadap objek disekitar mereka. Makna disini sebagai produk social yang diciptakan oleh manusia, makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi social yang telah disepakati Bersama untuk ditetapkan pada simbol tertentu. Masyarakat berinteraksi antara satu dan lainnya melalui proses menginterpretasikan atau mendefinisikan Tindakan masing-masing, bukan hanya bereaksi terhadap masing-masing. (Blumer 2014).

Pelaksanaan perkawinan adat Pamona dimana masyarakat setempat melakukan suatu tindakan perilaku berdasarkan makna yang terdapat dalam simbol tersebut. Perkawinan adat Pamona diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian perkawinan yang tersusun dengan baik. Pengaturan tata cara diatur mulai dari pakaian yang digunakan sampai ke tahapan pelaksanaan perkawinan adat. Setiap tahapan dalam adat pamona memiliki makna dan simbol yang memiliki arti dan makna yang terkandung dalam adat tersebut. Berikut adalah tahapan proses dalam melangsungkan perkawinan adat pamona.

1. Pertunangan (*mantoge mamongo*)

Dalam pertunangan suku Pamona ada yang disebut dengan *mampuju peoa* atau biasa disebut dengan membungkus lamaran (membungkus pinang). Proses membungkus lamaran ini dihadiri oleh sejumlah orang yang memiliki peran tersendiri. Isi bungkusan lamaran tersebut yakni tujuh *buah mamongo* (buah pinang) yang masih muda lengkap dengan kelopakannya, *tujuh lembar lambe* (buah sirih), *ira laumbe* (daun sirih) lengkap dengan tangkainya, *teula sakodi* (kapur sirih secukupnya), *sangkomo tabako* (segenggam tabako) dan *tujuh buah keping uang logam dan kalung*.

Setelah itu kita masuk dalam tahap *mabulere peoa* atau disebut dengan tahap dibukanya bungkusan lamaran dari pihak laki-laki. Calon mempelai perempuan dipersilahkan untuk duduk berhadapan dengan ketua adat untuk membuka bungkusan lamaran. Hal ini melambangkan penghormatan seorang anak saat berbicara dengan kedua orangtua, ketua Adat akan memberikan pertanyaan kepada pihak perempuan apakah bungkusan yang datang tersebut akan dibuka atau tidak.

“membungkus lamaran atau membungkus pinang diundang semua pihak laki-laki bahwa kita sudah ada putri atau malagai yang dilihat oleh si anak laki-laki tersebut. Maka pada hari ini tanggal sekian kita akan mengantar pinang sesuai dengan pembicaraan, setelah mengantar pinang baru disana akan dibicarakan kapan hari H untuk jadi pesta perkawinan dan disitulah dibicarakan berapa tanggungan yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki” (wawancara pada tanggal 20 juni 2023)

Berdasarkan informasi penulis tersebut, proses peminangan dalam adat perkawinan Pamona mempunyai simbol untuk mengetahui apakah akan diterima atau menolaknya. Makna dari membungkus pinang adalah kulit pinang tidak boleh yang jatuh dari pohonnya akan tetapi kulit yang digunakan dalam membungkus pinang harus kulit yang dipanjat langsung dari pihak keluarga laki-laki. Apabila ketahuan dari pihak perempuan jika memberi kulit pinang yang sudah jatuh dari pohonnya pihak perempuan tidak akan menerima sebuah lamaran tersebut dikarenakan pihak perempuan merasa dipandang sebelah mata jika kulit yang sudah jatuh yang akan diberikan.

Namun apabila wanita menimbulkan suatu masalah yang melanggar adat pertunangan, pihak laki-laki boleh mengundurkan diri dengan tuntutan sanksi adat sebesar seekor kerbau atau sapi. Pihak laki-laki juga berhak meminta tuntutan ganti rugi atas segala pemberian selama pertunangan, benda atau barang apa yang disertakan pada waktu meminang atau melamar harus dikembalikan. Sedangkan jika laki-laki yang berubah haluan atau berbuat pelanggaran sehingga pihak perempuan mundur, maka pihak laki-laki harus memberikan seekor kerbau atau sapi karena sudah dicap sebagai pembohong dan akan kehilangan hak untuk ganti rugi.

Makna tersebut berkembang hingga sekarang dan masih percaya akan makna yang terkandung dalam acara pertunangan tersebut. Sehingga tidak berani untuk mengambil resiko dalam melaksanakan peminangan atau lamaran. Jadi pelaksanaan peminangan ini masih dilakukan

dikalangan suku Pamona sebagai bentuk penghormatan dalam menghargai sebuah perkawinan adat.

## 2. Pesta Kawin (mata ncusa)

Pelaksanaan perkawinan diselenggarakan secara gotong royong keluarga pihak laki-laki mengadakan persiapan mengenai mas kawin dan pihak wanita persiapan pesta perkawinan. Gotong royong dalam pelaksanaan perkawinan ini merupakan bagian dari simbol atas objek Tindakan perilaku. Dimana Seluruh kaum keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh harus dikirim berita, penyampaian berita oleh pihak laki-laki disebut "megulele" yakni dengan maksud meminta bantuan keluarga untuk mas kawin. Sedangkan dari pihak perempuan hanya pemberitahuan hari pesta, kedua pihak keluarga dan para undangan akan datang untuk memberikan persiapan bantuan materi dan tenaga atau dalam Bahasa pamona disebut dengan posintuwu (bantuan sukarela).

Penetapan hari pesta perkawinan dinyatakan dengan sebuah simbol yaitu dengan "oyu" sepotong tali bersimpul yang bilangannya sesuai dengan banyaknya hari yang dimaksud. Makna dari tali bersimpul ini jikalau pada hari yang ditentukan menurut oyu itu pihak laki-laki tidak muncul mereka dikenakan sanksi sebesar seekor kerbau atau sapi sebagai ganti rugi atas penyelenggaraan pesta yang sudah mulai berjalan. Untuk menjaga kemungkinan, maka tali oyu itu tidak boleh dikerat melainkan dibuka dan disimpan agar dapat dijadikan bukti apabila timbul masalah.

Dalam adat pamona dimulai dari mebolai yaitu mendatangi rumah pengantin Wanita, dalam adat perkawinan terdapat dua macam mebolai yakni mebolai barese dan mebolai rundu. dalam mebolai tersebut apabila rombongan pria terlalu dekat arak-arakan diatur rapi ketua adat paling depan diikuti oleh tokoh-tokoh adat dan orang tua. Rombongan tamu disambut oleh ketua adat dan melangsungkan acara "mepamongoka" sebagai simbol buah dan benda yang memaknai terlaksananya upacara perkawinan dalam penyambutan mempelai pria. Bingka mpamongo yang berisi sebilah pisau kecil yang dinamakan bira mamongo (pembelah pinang) disamping itu diberikan pula selempar tikar dan sebuah pelita pemberian tersebut harus diimbangi satu dua helai kain atau uang.

Acara adat perkawinan selanjutnya adalah penyerahan sampapitu dalam penyerahan ini terdapat dua simbol yakni sehelai tikar dan sehelai boru diatasnya, yang memiliki makna agar pada saat penyerahaan sampapitu pihak Wanita dapat menerima dan membuka jalan bagi pihak pria, dimana pihak pria dapat melaksanakan penyerahan itu dihitung menurut namanya dan diletakan diatas boru setelah cukup segera digulung dengan boru penadah lalu dibawa kerumah pengantin Wanita dan sehelai tikar ditinggalkan untuk yang menyerahkan.

Kemudian penyerahan mas kawin dalam Bahasa daerah dikatakan "mojiji oli" (penyerahan bergilir) terbagi atas dua yakni:

- a. Diserahkan apa yang bersangkutan dengan sanksi hukum adat yakni, bila ada pelanggaran pada waktu meminang dan peliunaka (jikalau melampaui kakak pengantin yang belum bersuami).
- b. Sampapitu, hanya disinggung sepiintas lalu tanpa dikeluarkan dari dalam gulungan boru sebab sudah diterima secara resmi

Penyerahan mas kawin yang bernilai puluhan, "oli papitu mpuyu" (70) atau "oli tatogo mpuyu" (30) yang dinamai "puu oli". Puu oli yang sesuai dengan nilai 70, yaitu satu ekor kerbau, untuk yang bernilai 30, satu ekor babi atau kambing hitam. Sedangkan wawo oli atau wata oli ialah tambahan diatas puu oli tersebut yang terjadi pula dari berjenis-jenis benda. Ada juga yang menggantinya dengan seekor kerbau.

"maskawin" itu berbeda ada yang seratus empat dan ada yang 70 dan 30, mas kawin orang pamona sesuai dengan kastanya. Yang umum dan sering dipakai ialah 70 dan 30. Makna dari simbol 70 ini yang mengartikan bukan orang biasa melainkan kedua dari keturunan raja atau disebut dengan kasta yang tertinggi sedangkan dari 30 dari orang biasa" (wawancara 20 juni 2023).

Setelah acara serah terima mas kawin dan segala rentetannya itu selesai maka dilanjutkan dengan jamuan makan. Setelah itu masih ada acara adat selanjutnya yaitu mepatuju, mepatuju ini sebagai simbol dari orang tua yang akan memberikan tuntunan kata-kata terhadap kedua mempelai. Yang bertujuan untuk memberikan nasehat bahwa perkawinan membawa pertukaran ibu bapak jadi jangan ada sifat pilih kasih terhadap orang tua dan kaum keluarga. Hendaknya memelihara keutuhan rumah tangga dengan kerajinan, kesetiaan dan hormat akan orang yang lebih tua. Setelah itu selesai mereka diantar oleh dua atau tiga orang ibu yang sudah berpengalaman ke ruang pengantin.

“sesudah perhitungan mas kawin maka pihak laki-laki ditunjukan kamar oleh orangtua didalam kamar itu ada banyak nasehat karena tidak sembarang orang masuk dalam kamar tersebut, jika ada orang lain masuk akan dikenakan sanksi berupa seekor kerbau” (wawancara 25 juni 2023).

### 3. Mengantar mempelai perempuan pergi kerumah mempelai laki-laki (potela'a)

Simbol yang terakhir disebut motela'a yang mengandung makna untuk memberikan penghargaan kepada mempelai perempuan dan diterima baik oleh keluarga laki-laki. Motela'a yang dimaksud adalah pihak laki-laki mengantar pihak perempuan berkunjung ke tempat orang tuanya untuk pertama kalinya. Penyambutan kedatangan pihak perempuan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan, pada saat tiba pihak perempuan disambut dengan memberikan sehelai kain sarung, yang disebut “papenone” (menyilahkan naik) diantar ke tempat khusus untuknya lalu dipersilahkan duduk. Ibu pihak laki-laki menyuguhkan sirih, dalam bakul sirih itu ada sebilah pisau pembelah pinang atau “bira mamongo” (menyilahkan duduk).

“pihak laki-laki menerima pihak perempuan yang dinamakan motela'a dan dibuatkan berita acara dan disana dia masih menerima sarung untuk penghargaan kepada menantu, jika selesai adat itu dia baru berhak duduk didapur untuk memasak” (wawancara 25 juni 2023)

Disini dapat dikatakan makna tidak hanya dibentuk berdasarkan pengalaman namun dibentuk berdasarkan interaksi social yang dijalin oleh masyarakat yang berbentuk omongan seseorang. Pembentukan makna yang dimaksudkan dalam point ini yaitu adanya proses interpretasi yang mengindikasikan bahwa manusia memiliki konsep sendiri untuk mengabstrasikan lingkungan realitas sosialnya dan memberikan makna sehingga membuatnya menjadi suatu objek yang mampu teramati oleh dirinya. Objek tersebut terbentuk oleh Tindakan manusia itu sendiri.

### B. Perubahan Fungsi dan Makna Simbol

Penyesuaian kemampuan signifikansi makna tersebut merupakan hubungan langsung sosial yang terjalin sehingga timbul pemahaman bagi masyarakat Lumbewe. Bagaimana mereka menindaklanjuti jenis reaksi wawasan dari orang lain. Masyarakat lumbewe yang umumnya terbuka nampaknya melihat pandangan atau reaksi orang lain terhadap aktivitas yang dilakukannya sehingga mempengaruhi makna yang diberikan. Dalam hal ini, pergeseran tindakan beradaptasi dengan keadaan sesuai dengan keadaan masyarakat. Keadaan tersebut muncul sebagai akibat dari pergaulan dan interaksi yang terjadi antar masyarakat serta kondisi lingkungan yang menarik perubahan tersebut dari masyarakat.

Perubahan dalam berprilaku masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakan dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat pada hakikatnya selalu berproses mengikuti kondisi dan keadaan dalam ruang lingkungannya baik secara lambat maupun cepat. Begitupula dengan makna yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, yang dibentuk melalui proses interpretasi manusia dalam menafsirkan sesuatu, makna dapat berubah sesuai dengan pola pikir serta keyakinan masyarakat perubahan ini mencakup proses penafsiran makna yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan makna yang berubah makna yang menyesuaikan kondisi masyarakat yang muncul melalui pergaulan serta interaksi antar masyarakat dengan kondisi lingkungan yang menyeret perubahan tersebut.

Beberapa hal ini berimplikasi terhadap beberapa hal terkait perubahan perilaku masyarakat setempat, antara lain:

#### 1. Perubahan bentuk perkawinan

Dalam perubahan bentuk perkawinan ini yang dimaksudkan, yaitu mencakup perubahan bentuk pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat lumbewe yang dimana ada Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan begitu saja dan tidak melangsungkan perkawinan adat. Sebagian tokoh-tokoh adat yang dulunya sangat mengetahui makna dan simbol dalam sebuah perkawinan adat sekarang sudah jarang ada yg mengetahui secara detail dari adat tersebut.

Perubahan ini meliputi tahapan kegiatan yang berbeda hal inipun terjadi atas banyak factor salah satunya dikarenakan adanya, kurang pengetahuan mengenai adat itu sendiri. Sehingga terjadinya akulturasi perkawinan dalam pelaksanaannya, jadi ada tahapan-tahapan yang masih dilaksanakan karena dianggap penting dan mewakili simbol perkawinan adat pamona seperti pelaksanaan mas kawin seperti adat 70 dan 30.

## 2. Perubahan fungsi makna simbol

Makna yang tentunya dapat berubah dengan penafsiran masing-masing melalui, transformasi generasi-generasi berikutnya yang tentunya berbeda penafsiran dengan kondisi generasi-generasi zaman dahulu. Tentunya perubahan makna pun beragam, salah satunya lebih mengarah ke perubahan fungsional. Dimana makna simbolik lebih mengalami pergeseran dengan perubahan fungsi-fungsi yang berbeda dengan fungsi awal yang berlaku dalam makna tersebut.

Seperti fungsi mepamongoka dalam perkawinan, penafsiran makna awal yang terkandung dalam mepamongoka merupakan sebuah penyambutan rombongan tamu yang dulunya tidak disuguhkan untuk makan sirih bagi yang tidak bisa memakannya dan dikembangkan menjadi mpopawawa yang dimana diistimewakan dengan menyodorkan sebuah bingka mpmongo yang berisi sebilah pisau kecil yang dinamakan bira mamongo (pembelah pinang) dan disusul dengan memakan buah sirih.

## 3. Perubahan kontekstasi

Perubahan konteks adalah perubahan keadaan yang telah berbeda yang membuat perkawinan tersebut terjadi, sehingga dalam Masyarakat setempat menyesuaikan kondisi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan konteks dalam perkawinan adat suku Pamona salah satunya terkait pelaksanaan perkawinan yang diadakan oleh Masyarakat suku Pamona. Pelaksanaan perkawinan suku Pamona umumnya pada saat resepsi biasanya dilakukan dirumah calon pengantin perempuan, namun karena kondisi saat itu kurang memungkinkan untuk melaksanakan acara resepsinya dirumah. Sehingga Sebagian masyarakat melaksanakannya di Gedung-gedung yang tersedia.

“iya kalau dulu itu melangsungkan acara resepsinya dirumah-rumah, cuman karena sekarang Sebagian Masyarakat terutama bagi yang muda-muda melaksanakan acara di Gedung-gedung yang ada ada dikota, jadi acara adatnya dikampung dan dilanjutkan acara resepsinya dikota” (wawancara 28 juni 2023). Namun demikian masih banyak masyarakat suku Pamona yang melangsungkan acara perkawinan dirumah. Karena pelaksanaan perkawinan dirumah terbilang efektif, sedangkan jika acara dilaksanakan berbeda tempat itu membutuhkan banyak waktu untuk bertemu dan berbincang dengan keluarga jauh maupun dekat. Dalam hal tersebut masyarakat setempat sudah memikirkan kondisi pelaksanaan perkawinan bukan hanya untuk dirinya namun menyangkut orang lain bagaimana respon yang ditujukan karena adanya kondisi yang telah berbeda dengan kondisi dahulu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai makna simbolik dalam hubungan adat suku Pamona, maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang ditemukan dan hasil analisis dari penyelidikan informasi adalah sebagai berikut.

*Pertama*, tindakan orang-orang leluhur Pamona mengingat pentingnya simbol-simbol dalam pernikahan adat Pamona. Daerah setempat terdekat menerima bahwa simbol ini adalah kepribadian yang melekat dalam hidup mereka sehingga setiap simbol yang tersedia tampaknya mengirimkan pesan yang baik kepada wanita dan pria beruntung serta keluarga yang memfasilitasi acara tersebut. Untuk situasi ini, suku Pamona menindaklanjuti dengan sesuatu,

bagaimana menguraikan sesuatu, dan ada konsekuensi dari kolaborasi sosial yang dilakukan sehingga mempengaruhi pentingnya, serta kemampuan pencitraan yang tercipta di suku Pamona. *Kedua*, perubahan perilaku masyarakat lokal leluhur Pamona sangat menentukan reaksi masyarakat setempat terhadap tindakan yang dilakukan. masyarakat Pamona yang selalu terbuka tampak melihat pandangan atau reaksi orang lain terhadap kegiatan yang dilakukannya sehingga mempengaruhi makna yang diberikan. Dalam hal ini fungsi, simbol dan makna perkawinan adat Pamona mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap kemampuan mendasar yang terkandung dalam simbol dan kemudian berpindah karena perubahan keadaan di mata masyarakat, sehingga kemampuan mendasar yang terkandung dalam simbol tersebut berubah menjadi kemampuan lain. *Ketiga*, simbol adat Pamona masih diterapkan sampai saat ini karena adat istiadat sudah diwariskan dari zaman ke zaman dan tidak bisa diabaikan serta dilestarikan hingga saat ini agar masyarakat Pamona dapat menghargai tradisinya masing-masing.

## SARAN

Masyarakat suku Pamona masih terlihat menggunakan beberapa tahapan dalam perkawinan adat suku Pamona, meskipun kondisi lingkungan dan zaman yang sudah berbeda oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang tidak digunakan lagi karena dianggap tidak sesuai. Masyarakat masih memaknai simbol yang terdapat dalam setiap tahapannya, walaupun ada perubahan namun secara garis besar banyak yang masih belum berubah secara total. Penulis menyarankan bahwa, penelitian mengenai kebudayaan suku Pamona sangatlah banyak dan menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut. Tentu saja bukan hanya suku Pamona, penulis menyarankan untuk kedepannya dapat melakukan penelitian mengenai perspektif masyarakat suku Pamona tentang adat dan tradisi yang berbeda-beda. Seperti bagaimana masyarakat suku Pamona berasumsi kepada suku lain diluar suku Pamona dalam menentukan calon pengantin, bagaimana masyarakat suku Pamona menjadikan suatu perkawinan sebagai ajang untuk menaikkan prestise dan sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini sebagai salah satu bentuk Upaya untuk mengetahui dan melestarikan kebudayaan terutama dalam hal perkawinan yang sudah mulai hilang terutama karena adanya akulturasi dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. (2005). *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Pekanbaru: Yayasan Sempadan Tamadun.
- Arisandi, BUKU PINTAR PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI DARI KLASIK SAMPAI MODERN, (Jakarta: IRCiSoD, 2014)
- Balebu, Yoseph. 2010. *Tujuh Pilar Utama Mengenal Pakaian Adat Suku Pamona*. ([https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untad.ac.id%2Fjurnal%2Findex.php%2FMLS%2Farticle%2Fdownload%2F74%2F67&ei=3idyUsOSJcXDrAediYHoAQ&usq=AFQjCNGwQBxOda3\\_A8tOarG9Ks2eCYjnQ&sig2=aXeF8JszVw8RJAkNIU6Xhg&bvm=bv.55819444,d.bmk](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untad.ac.id%2Fjurnal%2Findex.php%2FMLS%2Farticle%2Fdownload%2F74%2F67&ei=3idyUsOSJcXDrAediYHoAQ&usq=AFQjCNGwQBxOda3_A8tOarG9Ks2eCYjnQ&sig2=aXeF8JszVw8RJAkNIU6Xhg&bvm=bv.55819444,d.bmk), diakses 19 September 2012 pukul 10:18 WITA).
- Iskandar, Abdul Malik. "Buku Ajar Komunikasi" 2021, Penerbit: Samudera Biru
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2013. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*; Penerbit

Cv Alfabeta, Bandung.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sobur, 2013. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja

Rosdakarya